

Pemohon

Pemohon informasi publik mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID

Atasan PPID BPK RI

harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis





Jika pengaju keberatan puas

atas putusan Atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai



Jika pengaju keberatan tidak puas

atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat